



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1072, 2023

BRIN. OR Nanoteknologi dan Material.
Perubahan

PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR
ORGANISASI RISET NANOTEKNOLOGI DAN MATERIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi pada Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material, perlu melakukan penataan Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material;
- b. bahwa Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material belum menampung perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
2. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);
3. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi Riset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1082);

4. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 219);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI RISET NANOTEKNOLOGI DAN MATERIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 219) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Susunan organisasi OR Nanoteknologi dan Material terdiri atas:

- a. Pusat Riset Material Maju;
- b. Pusat Riset Metalurgi;
- c. Pusat Riset Teknologi Pertambangan;
- d. Pusat Riset Fisika Kuantum;
- e. Pusat Riset Kimia;
- f. Pusat Riset Fotonika;
- g. Pusat Riset Teknologi Polimer; dan
- h. Pusat Riset Sistem Nanoteknologi.

2. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pusat Riset Kimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kimia.

3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pusat Riset Kimia menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kimia;
- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang kimia;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kimia;

- d. pelaksanaan kerja sama di bidang kimia; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kimia.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Pusat Riset Fotonika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang fotonika.

5. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pusat Riset Fotonika menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang fotonika;
- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang fotonika;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fotonika;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang fotonika; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fotonika.

6. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 23A dan Pasal 23B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

Pusat Riset Sistem Nanoteknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang sistem nanoteknologi.

Pasal 23B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A, Pusat Riset Sistem Nanoteknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang sistem nanoteknologi;
- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang sistem nanoteknologi;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem nanoteknologi;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang sistem nanoteknologi; dan

- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sistem nanoteknologi.
7. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Pada saat Peraturan Badan ini berlaku, seluruh jabatan dan pejabat yang memegang jabatan di lingkungan Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material berdasarkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2023

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA